



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBERT MELLESOGO.
2. Tempat lahir : Wersar.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/14 Juni 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Tapiri Dist.Teminabuan Kab.Sorong Selatan.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan nomor. SP.Kap/01/I/2022/Reskrim tanggal 1 Januari 2022.

Terdakwa Robert Mellesogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022.

Terdakwa Robert Mellesogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022.

Terdakwa Robert Mellesogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022.

Terdakwa Robert Mellesogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022.

Terdakwa Robert Mellesogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022.

Terdakwa Robert Mellesogo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBERT MELESOGO bersalah melakukan tidak pidana "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ROBERT MELESOGO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa ROBERT MELLESOGO pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di kompleks pasar kajase los G 7 dan 8 distrik teminabuan sorong selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dialami saksi Korban NURDIANTO, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wit awalnya saksi korban hendak menuju ke toko majikannya yang tidak jauh dari tempat kejadian dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi korban berhenti karena melihat terdakwa mencabut parang dari belakang punggung-nya dan memalak pemilik toko di los G 7 dan 8 yaitu saksi Safarudin. Pada saat itu posisi saksi berhenti dan berdiri kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat kearah saksi korban dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju saksi korban sambil berkata “kamu ada masalah apa dengan saya” sambil terdakwa memegang parang pada tangan sebelah kanan dan mengayunkan parang ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas sebelah kiri yang mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban entah kemana sedangkan saksi korban lalu diantar ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan.

----- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korn tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepalanya dan mendapati 8 (delapan) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 445/01/BLUD RSUD-SS/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 An. NURDIANTO dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ROBERT MELLESOGO pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 14.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di kompleks pasar kajase los G 7 dan 8 distrik teminabuan sorong selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan Sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami saksi Korban NURDIANTO, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wit awalnya saksi korban hendak menuju ke toko majikannya yang tidak jauh dari tempat kejadian dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi korban berhenti karena melihat terdakwa mencabut parang dari belakang punggung-nya dan memalak pemilik toko di los G 7 dan 8 yaitu saksi Safarudin. Pada saat itu posisi saksi berhenti dan berdiri kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat kearah saksi korban dan berjalan menuju saksi korban sambil berkata "kamu ada masalah apa dengan saya" sambil terdakwa memegang parang pada tangan sebelah kanan dan mengayunkan parang kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas sebelah kiri yang mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban entah kemana sedangkan saksi korban lalu diantar ke rumh sakit untuk dilakukan pengobatan.

----- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban tidak ada saksi korban melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepalanya dan mendapati 8 (delapan) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 445/01/BLUD RSUD-SS/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 An. NURDIANTO dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Schollo Keyen dalam keadaan sadar. Didapati Luka robek di pelipis mata kiri ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, 1×1 cm, Kesimpulan : kejadian diatas akibat trauma benda tumpul.

---- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi NURDIANTO, dibawah janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di Pasar Kajase Los G 7 dan 8 Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi disaat saksi hendak menuju ke toko tempat saksi bekerja, dan pada saat diperjalanan saksi berhenti karena melihat Terdakwa sedang melakukan pembalakan terhadap toko milik saksi SAFARUDIN yang berada Distrik Teminabuan kabupaten Sorong Selatan yang saat itu Terdakwa mencabut parang dari belakang punggungnya dan saat itu saksi berdiri kurang lebih 2 (dua) meter dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa melihat saksi kemudian saat melihat saksi Terdakwa berbalik kearah saksi sambil berkata "KAMU ADA MASALAH DENGAN SAYA" kemudian dengan memegang parang dengan tangan kanan, Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepala saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi langsung menghindari dengan cara menyelamatkan, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi dan setelah dilaporkan saksi dibawah ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Terdakwa ROBERT MELLESOGO dan yang menjadi Korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas bagian kiri sehingga mengakibatkan kepala saya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan saat dibawah kerumah sakit luka saksi dijahir dengan 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa sebelum kejadian terjadi antara saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi JUMRAN, keterangan dibacakan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NURDIANTO;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di Pasar Kajase Los G 7 dan 8 Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa, kejadian penganiayaan terjadi saat berada di dalam rumah saksi yang berada di Kompleks Pasar Kajase Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan dan saat itu saksi sedang beristirahat bersama dengan istri saksi yang bernama RUKANA, kemudian berselang beberapa menit saat saksi beristirahat saksi mendengar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara keributan di dalam pasar, kemudian saksi pergi melihat dalam pasar dan saat itu saksi bertemu dengan saksi SAFARUDIN yang saat itu saksi SAFARUDIN menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NURDIANTO dengan menggunakan parang miliknya dengan cara Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian kepala saksi korban dan akibat dari a dan mengenai kepala korban pada bagian atas sebelah kiri korban;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban hanya dianiaya oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari SAFARUDIN;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dalam keadaan keadaan mabuk;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. Saksi SAFARUDIN, keterangan dibacakan dipersidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NURDIANTO;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di Pasar Kajase Los G 7 dan 8 Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban sebab saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi sedang menjaga jualan di Pasar Kajase, kemudian Terdakwa datang dalam keadaan mabuk menghampiri saksi, lalu Terdakwa meminta uang kepada saksi kemudian saksi mengatakan “ SAYA TIDAK ADA UANG “ lalu Terdakwa mengatakan “ ENAK SEKALI KO PIKIR INI KO PU TANAH “ kemudian saksi menjawab “SAYA SUDAH BAYAR DI PEMERINTAH“ setelah itu Terdakwa mencabut parang dari belakang bajunya dan mengancam saksi dengan menggunakan parang, kemudian berselang beberapa menit kemudian saksi korban melewati tempat jualan saksi, dan saat saksi korban melewati tempat jualan saksi, Terdakwa langsung melihat korban dan tanpa tanya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang berada ditangannya kearah korban, namun saat itu Terdakwa hanya menggertak saksi korban namun beberapa saat kemudian Terdakwa Kembali mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan kepada saksi korban, Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban;
- Bahwa setelah saksi melihat saksi korban mengalami luka saksi bersama beberapa orang lainnya langsung membawa korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Kajase;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat luka yang diderita oleh saksi korban, saksi korban sempat dirawat dirumah sakit dan luka saksi korban sempat dijahit dengan 8 (delapan) jahitan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban hanya dianiaya oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dalam keadaan keadaannya mabuk;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di Pasar Kajase Los G 7 dan 8 Distrik Teminabuan kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korbannya adalah NURDIANTO;
- Bahwa Penganiayaan yang terjadi pada Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar 14.00 wit berawal saat Terdakwa dalam keadaan mabuk mendatangi Pasar Kajase dengan menggunakan kendaraan roda dua milik Terdakwa, dan saat berada di dalam pasar tersebut Terdakwa memarkir kendaraan tersebut dan Terdakwa berjalan menuju penjual parang yang Terdakwa kenal dan kemudian saat berada ditempat penjualan parang Terdakwa meminta sebilah parang kepada penjualannya dengan kata-kata "OM KASI SAYA PARANG KAH" penjual parang menjawab "TIDAK BISA HARUS BELI" kemudian Terdakwa menyampaikan dengan keras "KAMU KASI PARANG" karena penjual parang mendengar suara keras dari Terdakwa dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya penjual parang tersebut memberikan parang tersebut tanpa Terdakwa bayar, kemudian setelah parang berada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke los milik SAFARUDIN dengan berjalan kaki sambil menyelipkan parang tersebut ke belakang baju Terdakwa dan saat berada di Los milik saksi SAFARUDIN, Terdakwa meminta uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi SAFARUDIN namun tidak dikasih dan Terdakwa menarik parang dari belakang baju Terdakwa dan langsung mengarahkan parang tersebut ke saksi korban sambil berkata "KAMU ADA MASALAH DENGAN SAYA", kemudian Terdakwa mengayunkan Kembali parang yang ada ditangannya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa dengan melihat saksi korban telah mengalami luka Terdakwa langsung berlari menuju ke belakang gereja Adven Wermit untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi saksi korban saat kejadian dikarenakan setelah kejadian berlangsung Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada maksud untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban, namun perbuatan yang Terdakwa lakukan hanya bersifat spontan dan Terdakwa merasa emosi kepada saksi korban yang melihat Terdakwa sedang meminta uang kepada saksi SAFARUDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan saksi korban;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan, Terdakwa melarikan diri dan parang yang Terdakwa pakai jatuh saat Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa parang yang Terdakwa pakai mempunyai gagang berwarna hitam dan panjang parang kurang lebih 50 cm;
- Bahwa Terdkawa mengakui dan menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wit saat saksi korban hendak menuju ke toko majikannya yang tidak jauh dari tempat kejadian dan pada saat dipertengahan perjalanan saksi korban berhenti karena melihat terdakwa mencabut parang dari belakang punggung-nya dan memalak pemilik toko di los G 7 dan 8 yaitu saksi Safarudin. Pada saat itu posisi saksi berhenti dan berdiri kurang lebih 2 (dua) meter dari terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat kearah saksi korban dan berjalan menuju saksi korban sambil berkata "kamu ada masalah apa dengan saya" sambil terdakwa memegang parang pada tangan sebelah kanan dan mengayunkan parang kearah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas sebelah kiri yang mengakibatkan kepala saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa langsung berlari pergi meninggalkan saksi korban entah kemana sedangkan saksi korban lalu diantar ke rumh sakit untuk dilakukan pengobatan.
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada diri saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan dan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kepalanya dan mendapati 8 (delapan) jahitan pada bagian luka tersebut sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor: 445/01/BLUD RSUD-SS/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 An. NURDIANTO dengan Hasil Pemeriksaan : Penderita datang dalam kondisi sadar diantar oleh pihak keluarga pada tanggal 1 Januari Tahun 2022 pukul 15.35 wit.
- Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kulit kepala kiri berupa garis lurus dari depan ke belakang, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar tengkorak kepala, panjang luka 6 cm, dalam luka 1 cm.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

1. Pasien dalam kondisi sadar penuh.
2. Dotemukan luka pada kulit kepala kiri yang diakibatkan oleh benda tajam
3. Luka dikategorikan luka sedang, tidak membahayakan nyawa, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat meninggalkan bekas luka bila sembuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ROBERT MELLESOGO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama ROBERT MELLESOGO, dan dipersidangan Terdakwa ROBERT MELLESOGO telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat (hasil Visum Et Repertum) dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa kejadian penganiayaan dengan cara mengayunkan parang kesaksi korban dengan menggunakan tangannya terjadi pada Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 wit bertempat di Pasar Kajase Los G 7 dan 8 Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa adapun peristiwa penganiayaan terjadi berawal saat Terdakwa dalam keadaan mabuk mendatangi Pasar Kajase dengan menggunakan kendaraan roda dua milik Terdakwa, dan saat berada di dalam pasar tersebut Terdakwa memarkir kendaraan tersebut dan Terdakwa berjalan menuju penjual parang yang Terdakwa kenal dan kemudian saat berada ditempat penjualan parang Terdakwa meminta sebilah parang kepada penjualannya dengan kata-kata “OM KASI SAYA PARANG KAH” penjual parang menjawab “TIDAK BISA HARUS BELI” kemudian Terdakwa menyampaikan dengan keras “KAMU KASI PARANG” karena penjual parang mendengar suara keras dari Terdakwa dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya penjual parang tersebut memberikan parang tersebut tanpa Terdakwa bayar, kemudian setelah parang berada ditangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa langsung menuju ke los milik SAFARUDIN dengan berjalan kaki sambil menyelipkan parang tersebut ke belakang baju Terdakwa dan saat berada di Los milik saksi SAFARUDIN, Terdakwa meminta uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi SAFARUDIN namun tidak dikasih dan Terdakwa menarik parang dari belakang baju Terdakwa dan langsung mengarahkan parang tersebut ke saksi korban sambil berkata "KAMU ADA MASALAH DENGAN SAYA", kemudian Terdakwa mengayunkan Kembali parang yang ada ditangannya kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepala korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dengan melihat saksi korban telah mengalami luka Terdakwa langsung berlari menuju ke belakang gereja Adven Wernit untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban, namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya spontan dan juga Terdakwa merasa emosi terhadap saksi korban yang melihat Terdakwa sedang meminta uang kepada saksi SAFARUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap penganiayaan tersebut korban dilakukan Visum Et Refertum dengan Nomor : 445/01/BLUD RSUD-SS/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 An. NURDIANTO dengan Hasil Pemeriksaan: Penderita datang dalam kondisi sadar diantar oleh pihak keluarga pada tanggal 1 Januari Tahun 2022 pukul 15.35 wit

- Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kulit kepala kiri berupa garis lurus dari depan ke belakang, dengan tepi luka rata, sudut luka lancip dasar tengkorak kepala, panjang luka 6 cm, dalam luka 1 cm

Kesimpulan :

1. Pasien dalam kondisi sadar penuh.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dotemukan luka pada kulit kepala kiri yang diakibatkan oleh benda tajam.
3. Luka dikategorikan luka sedang, tidak membahayakan nyawa, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat meninggalkan bekas luka bila sembuh.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan, unsur tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis sudah sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi rasa keadilan serta penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban NURDIANTO mengalami luka dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan korban telah ada perdamaian;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga negara, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT MELLESOGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ROBERT MELLESGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Mamerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, M ASH SHIDDIQI, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H., RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELISABETH N. PADAWAN, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

M ASH SHIDDIQI, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)